

**Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Dikaitkan
Dengan
Restorativejustice (Studi
Putusan Nomor
96PK/PID/2016).**

Elsy, Khalimi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Putusan Nomor 96PK/PID/2016 Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam hal penjatuhan putusan pidana kasus tersebut. Pemidanaan pidana penjara terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 24 *juncto* Pasal 1 *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Anak harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas yang tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah pemidanaan pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 memenuhi *Restorative Justice*? 2. Apakah akibat hukum dari pemidanaan pidana penjara pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96PK/PID/2016 bagi anak?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan: 1. Pemidanaan penjara oleh Hakim terhadap anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak memenuhi *Restorative Justice* bagi anak yang tertulis di dalam Pasal 23 dan 24 *juncto* Pasal 1 *juncto* Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga mengatur tentang *Restorative Justice*. 2. Akibat dari pemidanaan pidana penjara dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak memenuhi *restorative justice* dan tidak memberlakukan *Ultimum Remedium* dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak, sehingga anak dalam kasus ini dijatuhi pidana penjara lima tahun.

Kata Kunci :Pemidanaan Anak, Restorative Justice, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

ABSTRACT

*Article 28B paragraph (2) Of the 1945 Constitution states that every child has a right for survival, to grow and develop and has a right for protection against violence and discrimination. The Verdict Number 96PK/PID/2016 of the Supreme Court in the judicial review has rendered a verdict based on Article 55 of the Indonesian Criminal Code. This is causing gap in the case of rendering criminal verdict on such case. Convicting imprisonment sentence for minor is governed in Article 24 in conjunction with Article 1 in conjunction with Article 25 of the Law Number 3 Year 1997 Concerning Children Trial, whereas in the implementation of law enforcement on Children, it must be based on the applicable law and regulation and written principles in the Law of Child Criminal Justice System and for Children it must prioritize the use of restorative justice approach. Whereas the problem formulation in this research is: 1. Does criminal conviction on child in the Verdict Number 96PK/PID/2016 is in compliance with Restorative Justice? 2. What are the legal consequences of convicting imprisonment sentence on the Verdict of Judicial Review Number 96PK/PID/2016 for children? The method used in this research is normative juridical. The research result describes: 1. Imprisonment conviction by the Judge on child in Verdict Number 96PK/PID/2016 is not in compliance with Restorative Justice for children as written in Article 23 and 24 in conjunction with Article 1 in conjunction with Article 25 of the Law Number 3 Year 1997 concerning Court for Children, and Article 71 of the Law Number 11 Year 2012 concerning Children Criminal Justice System that also governs Restorative Justice. 2. The consequence of convicting imprisonment sentence in Verdict Number 96PK/PID/2016 is not in compliance with restorative justice and does not apply *Ultimum Remedium* (criminal law should be a last resort in law enforcement) in convicting imprisonment sentence on children, therefore the child in this case is sentenced with five years of imprisonment.*

Keywords: Penalizing Children, Restorative Justice, Children Dealing with Law.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini berasal dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang membangun supermasi hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.² Norma dasar dan norma sumber dari tata tertib berdasarkan hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat untuk ketertiban bernegara, dan alat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berkelompok di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.³

Menurut Hotma P Sibuea “ide negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu gagal mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan.....”.⁴ Pancasila sebagai cita hukum

mengandung nilai-nilai ideal yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal itu menjadi titik tolak dalam membangun dan mengembangkan tata hukum Indonesia.⁵

Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk juga bagi anak.

Anak merupakan bagian dari manusia yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, agar setiap penerus bangsa dapat memikul tanggung jawab tersebut. Maka anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segi perlindungan hukum, terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Pasal 28 huruf b ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶ Sehingga setiap anak memiliki hak dalam kehidupan ini. Dalam pelaksanaan penegakan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2017, hlm. 68.

³ Padmo Wahjono, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Jakarta, 2017, hlm.144.

⁴ Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta:Erlangga, 2014, hlm.330.

⁵ Ngatmin, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, 2013.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf B ayat 2.

hukum yang sering terjadi ialah perbedaan pandangan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut salah satunya dapat di sebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengertian tentang keadilan, dimana hakim harus mampu menentukan sanksi yang tepat untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak menyampingkan rasa penderitaan yang dirasakan oleh korban.

Perlindungan terhadap anak harus mencakup anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melanggar hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁷

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak dapat disimpulkan bahwa anak yang nakal dapat dijatuhi pidana penjara maupun tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Masa pidana yang diberikan kepada seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang ini telah memberikan penjelasan mengenai anak yang memiliki peran strategis yang secara tegas negara menjamin hak-hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seerta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminan
- d. Kepentingan terbaik anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.⁸

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁷ Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.158.

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

Anak dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Anak harus berlandaskan asas-asas yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, Hakim dalam menerapkan hukum harus melihat asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan pidana anak juga diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa : “Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.⁹ Sehingga Undang-undang ini menegaskan penegakan hukum terhadap anak agar tidak menekankan penjatuhan pidana pada pembalasan.

Penerapan sanksi yang akan dijatuhkan juga harus berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Putusan pemidanaan yang menarik dan menjadi objek penelitian yang dikaji bagi penulis adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96PK/Pid/2016. Dalam putusan tersebut, terdapat seorang anak yang bernama Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Berdasarkan faktanya Yusman Telaumbanua hanya membuang mayat ke dalam jurang.

Suatu putusan perkara tindak pidana pembunuhan yang berawal dari terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa bersama dengan Rusula Hia yang merupakan ipar dari Yusman Telaumbanua bersama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah merencanakan pembunuhan yang dilakukan secara

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 3 huruf g.

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 71.

bersama-sama, sebelum kejadian tersebut korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho yang merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua ingin membeli tokek yang berada di Nias.

Putusan penjatuhan pidana terhadap Yusman Telaumbanua dalam kasus tersebut menurut peneliti terdapat ketidaksesuaian antara Putusan hakim Nomor 96PK/Pid/2016 dengan penghindaran pembalasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 huruf g dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu penjatuhan pidana penjara terhadap anak bersifat *Ultimum Remidium*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa : “Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”¹¹. Selaras dengan hak yang dimiliki oleh anak yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹² yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah serta adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang

menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Putusan Peninjauan Kembali tersebut, dengan judul skripsi **”Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Dikaitkan Dengan Restorative Justice (Studi Putusan: Nomor 96PK/PID/2016).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 memenuhi *restorative justice*?
2. Apakah akibat hukum dari pemidanaan pidana penjara pada putusan peninjauan kembali nomor 96PK/PID/2016 bagi anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi data telah dikumpulkan dan diolah.

D. Pembahasan

1. **Pemidanaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 dikaitkan dengan Restorative Justice**

¹¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 3 huruf g.

¹² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini berasal dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) , menyebutkan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹³ Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang membangun supermasi hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁴ Norma dasar dan norma sumber dari tata tertib berdasarkan hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat untuk ketertiban bernegara, dan alat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berkelompok di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.¹⁵

Konsep negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perlindungan tersebut juga termasuk kepada anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan untuk masa depan anak. Bentuk perlindungan itu adalah salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang SPPA menganut konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab , Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2017, hlm. 68.

¹⁵ Padmo Wahjono, *Loc. Cit.*

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non statee system*” dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.¹⁶

Keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia diterapkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak. seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

Hak-hak anak dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Dalam penjelasan pada pasal tersebut bahwa hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak harus seadil-adilnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu:

Anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta usianya yang masih dibawah umur dan sedang

dalam masa tumbuh dan berkembang sehingga anak berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang.¹⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur *subyektif* dan *obyektif*. Unsur-unsur *subyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur *obyektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.¹⁹ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut

¹⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 1 ayat (2) dan (3).

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama:2012, hlm.73.

¹⁹ Lamintang, *Loc.Cit*.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berikut.

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap individu haruslah menjamin kemerdekaan dan menjaga pribadi individu tersebut agar tetap dihormati. Oleh karena itu, ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi untuk dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Adapun ppidanaan yang sesuai terhadap anak yaitu:

Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) yaitu “Ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk ppidanaan absolut atas keadilan.²¹

Penerapan Teori Ppidanaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*). Teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori ppidanaan terhadap anak mengacu pada *Restorative Justice* yang menjelaskan bahwa penjatuhan pidana merupakan upaya hukum terakhir diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap anak bertujuan untuk memperbaiki situasi atau keadaan anak yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan berat ringannya penjatuhan pidana berdasarkan perbuatannya. Sehingga diwujudkan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰*Ibid*, hlm. 184.

²¹*Ibid*. hlm. 58.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²²

Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 23.

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat.²³

Pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴

²³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 24.

²⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus berdasarkan Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain *Restorative Justice* dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Anak harus dilindungi dari dampak negatif perkembangan zaman hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa :

“Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.”²⁵

Berdasarkan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

²⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor. 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Paragraf 2 Penjelasan Umum.

- 1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.²⁶

Disamping itu, Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁷

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim terikat dengan asas yang harus diterapkan dalam kasus anak. Asas dimaksud adalah asas penghindaran pembalasan yang tercantum dalam Pasal 2 huruf j Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam asas penghindaran pembalasan bahwa

²⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 25.

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1) dan (2).

asas ini mempunyai prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kasus anak laki-laki bernama Yusman Telaumbanua diduga melakukan turut serta pembunuhan berencana dengan cara:

Pada tanggal 17 April 2012 Terdakwa Yusman pulang ke Nias untuk melihat orang tuanya sakit, selanjutnya pada hari Minggu, 22 April 2012 Korban Kolmarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gunawan tiba di Bandara Binaka bersama dengan kedua korban lainnya yaitu Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika, setelah mereka sudah tiba di Bandara Binaka korban Korlmarinus Zega menghubungi saksi Rusula Hia bahwa ketiga korban ini sudah sampai di bandara. Setelah itu saksi Rusula Hia menghubungi terdakwa Yusman agar terdakwa Yusman menjemput ketiga korban di bandara dan mengantarkan ke rumah saksi Rusula Hia. Pada saat terdakwa menjemput ketiga korban, Rusula Hia (saksi), Ama Fandi Hia (DPO), Amosi Hia (DPO), dan Jeni (DPO) merencanakan menghilangkan nyawa korban dan setelah meninggal dunia mengambil kepala para korban untuk dijual dan dijadikan jimat dan sebagian dijadikan obat selain itu mengambil uang para korban yang dibawa dari tanah karo ke Nias. Pada saat merencanakan semuanya dan mereka telah sepakat untuk kejahatannya empat pelaku tersebut

langsung menjemput korban. Dan setelah dijemput korban dibawa ke kebun dan di bunuh. Setelah dibunuh salah satu pelaku yang bernama Jeni (DPO) menyuruh Yusman Telaumbanua untuk membuang mayat tersebut ke dalam jurang.²⁸

Anak dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96PK/PID/2016 di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi Kesatu: Prmair, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat ke-3 KUHP.²⁹ Berdasarkan dakwaan tersebut hakim memutuskan pada tanggal 31 Januari 2017, yaitu:

1. Menyatakan Terpidana Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menurut peneliti kasus Turut Serta Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak memenuhi *restorative justice*. Penjatuhan pidana penjara selama 5 tahun dalam putusan tersebut tidak memperhatikan keadilan restoratif bagi anak hal ini karena Yusman Telaumbanua dalam kasus turut serta

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri GunungSitoli Nomor. 08/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 17 Mei 2013.

²⁹ Putusan Peninjauan Kembali GunungSitoli Nomor 96PK/PID/2016.

pembunuhan berencana bukan merupakan sebagai pelaku utama. Pelaku utama dalam kasus turut serta pembunuhan berencana adalah Jeni yang masih DPO yang merupakan teman dari Rasula Hia (kakak ipar) Yusman Telaumbanua. Rasula Hia, Ama Fandi Hia (DPO), Amosi Hia (DPO), dan Jeni (DPO) yang melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban. Penjatuhan pidana terhadap Yusman Telaumbanua yang memenuhi keadilan restoratif bagi anak ialah pidana peringatan, pidana dengan syarat maupun dengan tindakan.

Penjatuhan pidana terhadap Yusman Telaumbanua dengan pidana penjara 5 tahun yang tercantum dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal yang dimaksud menyatakan bahwa: "Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat".³⁰ Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak bersifat *Ultimum Remidium* yang artinya upaya hukum terakhir. Namun putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara yang bukan merupakan upaya hukum terakhir (*Ultimum Remidium*).

Disamping itu, anak tidak

Menurut peneliti anak dalam putusan Putusan Nomor 96PK/PID/2016 anak dipengaruhi oleh temannya yaitu seseorang yang

menjadi pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak dapat dijatuhkan oleh Yusman Telaumbanua. Demikian pula terhadap jenis pidananya yaitu pidana penjara. Jenis pidana penjara tidak memenuhi keadilan restoratif dan bersifat *Ultimum Remidium*.

2. Akibat hukum dari pemedanaan pidana penjara pada Putusan Nomor 96PK/PID/2016 bagi anak.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung rasa keadilan didalam setiap putusan hakim seharusnya ada rasa keadilan yang sama-sama tidak merugikan salah satu pihak. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.³¹

Tujuan hukum ini dijalankan oleh lembaga-lembaga institusi demi menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian dan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sarana utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum.

³⁰Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor. 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 3 huruf g

³¹ Fence M. Wantu, *Loc. Cit.*

Keadilan dan kepastian merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.³² Oleh karena itu keberadaan kedua nilai dasar hukum tersebut idealnya harus saling melengkapi dan tidak saling menegualikan.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non statee system*" dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.³³

³² Ibusus Artadi, *Hukum Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Edisi Oktober 2006, hlm.67.

³³ Kristian & Christine Tanuwijaya, *Loc.Cit.*

Berdasarkan teori keadilan dan *restorative justice* yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak memiliki hak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditanggung oleh negara yang tercantum pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."³⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak menganut asas-asas dasar pelaksanaan peradilan anak berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proposional;Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- i) Penghindaran pembalasan.³⁵

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian peneliti yang digunakan ialah asas penghindaran pembalasan. Sehingga

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

³⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor. 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 2.

dengan penjelasan tersebut penerapan hukuman yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak tercantum dalam Pasal 23 dan 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ialah:

Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat.³⁷
 - Pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
 - (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
 - (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana

³⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 23.

³⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 24.

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁸

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus berdasarkan Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu, dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa:

- 3) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 4) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.³⁹

Penerapan sanksi pidana tersebut sistem peradilan pidana anak tetap mementingkan hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan anak dalam proses peradilan berhak:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhansesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yangkejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upayaterakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidakmemihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayaoleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m)Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴⁰

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

³⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71.

³⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 25.

⁴⁰Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak, Lembaran Negara Nomor. 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 3.

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana.
 - b. Memperoleh asimilasi.
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
 - f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴² Oleh karena itu anak merupakan generasi penerus bangsa yang dapat hidup, tumbuh dan berkembang yang memiliki peran dalam suatu bangsa bernegara.

Akibat dari penjatuhan pidana penjara kepada Yusman Telaumbanua dalam Putusan Nomor

⁴¹ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

⁴² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaran Negara, Pasal 1 ayat (12).

96PK/PID/2016 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ialah:

1. Tidak memenuhi keadilan restoratif.
2. Tidak tercapainya hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya hukum terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Menurut peneliti tidak terpenuhinya keadilan restoratif bagi anak karena dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 Yusman Telaumbanua bukan merupakan pelaku utama dalam kasus turut serta pembunuhan berencana. Sehingga Yusman Telaumbanua merupakan anak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal (pengaruh dari pelaku utama). Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan pidana peringatan, pidana dengan syarat maupun dengan tindakan. Yusman Telaumbanua baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana yang memenuhi keadilan restoratif bagi anak dan tercapainya hak-hak anak yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat maupun dengan tindakan. Penjatuhan pidana penjara terhadap Yusman Telaumbanua dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96PK/PID/2016 tidak dapat mengembalikan situasi yang buruk

akibat dari dampak tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara terhadap Yusman Telaumbanua dapat menimbulkan rasa malu saat berhadapan dengan masyarakat disekitarnya. Bahkan dapat mengganggu kepribadian Yusman Telaumbanua. Hal ini tidak sejalan dengan *Restorative Justice* yang merupakan dasar dari pemikiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga akibat hukum penjatuhan pidana penjara terhadap Yusman Telaumbanua dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 ialah tidak terpenuhinya keadilan restoratif dan tidak memberlakukan *Ultimum Remedium* terhadap pidana penjara.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a Pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak memenuhi *Restorative Justice* sesuai dengan Pasal 23 dan 24 *juncto* Pasal 1 *juncto* Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak *juncto* Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 tidak bersifat *Ultimum Remedium*, seharusnya penjatuhan pidana terhadap anak bersifat

Ultimum Remedium untuk mencapai *restorative justice*.

- b Akibat dari pemidanaan pidana penjara dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016, anak (pelaku tindak pidana) hanya disuruh oleh pelaku yang masih DPO sedangkan anak dalam kasus ini dijatuhi pidana penjara. Hal ini tidak melindungi hak anak yang diatur dalam undang-undang.

2. Saran

- a Untuk menerapkan *Restorative Justice* bagi anak dalam Putusan Nomor 96PK/PID/2016 maka segoyanya hakim menjatuhkan pidana berupa pengawasan, pembinaan maupun tindakan misalnya teguran, pembinaan, latihan kerja atau dikembalikan ke orang tua. Hal ini karena pemidanaan terhadap anak bukan bertujuan untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak harus memperhatikan keadilan restoratif yang sudah tertulis didalam Peraturan Perundang-undangan dan pidana penjara yang bersifat *Ultimum Remedium*. Sehingga anak dapat memenuhi hak-haknya dengan mendapatkan

pengawasan, pembinaan
maupun tindakan yang

sesuai dengan peraturan
perundan-undangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Gatot, Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama: 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2017.
- Sibuea, Hotma P. Ilmu Negara, Jakarta:Erlangga, 2014.

B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal

- Artadi, Ibusus. *Hukum Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Edisi Oktober 2006.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, *Jurnal Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Vol.I No.02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Jakarta, 2015.
- Ngatmin, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, 2013.
- Wahjono, Padmo, Jurnal Hukum & Pembangunan, Jakarta, 2017.
- Wantu, Fence M. *Mewujudkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal dinamika hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Vol.12 No.3 september 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.